



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATIKARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Inpektorat Daerah;
- b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas, fungsi dan tata kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
6. Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Inspektur adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Inspektorat Daerah.
8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari:
 - a. Inspektur Daerah;
 - b. Sekretariat membawahkan:
 1. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Administrasi dan Umum; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Inspektur Daerah

Pasal 4

Inspektur Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektur Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 7

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. pengoordinasian tatalaksana Inspektorat Daerah;

- e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf b angka 1, dipimpin Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan hasil analisis dan evaluasi hasil pengawasan.

Pasal 10

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf b angka 2, dipimpin Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Inspektorat Daerah.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan di Daerah bidang pemerintahan umum, pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Inspektur Pembantu Wilayah I Bidang Pemerintahan, Hukum, Aparatur dan Reformasi Birokrasi mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bidang pemerintahan umum, pemerintahan Daerah, pemerintahan desa, hukum dan aparatur serta reformasi birokrasi;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan desa, hukum dan aparatur serta reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas bidang pemerintahan umum, Pemerintahan Daerah, pemerintah desa, hukum dan aparatur serta reformasi birokrasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 13

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu Inspektur Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Inspektur Pembantu Wilayah II Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian,
Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasal 15

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup membantu Inspektur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah bidang perekonomian, pembangunan dan lingkungan hidup.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Inspektur Pembantu Wilayah III Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian, pertanian, pembangunan dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan,
Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 17

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat membantu Inspektur Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah bidang kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Inspektur Pembantu Wilayah IV Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;

- b. penganalisaan data yang menjadi obyek pemeriksaan bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial dan kesejahteraan rakyat; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris/Inspektur Pembantu.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) Sekretariat.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan dari Inspektur.

Pasal 22

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Inspektur melalui Subbagian dan / atau Sekretaris, Inspektur Pembantu sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Inspektur Daerah menyampaikan laporan hasil pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 24

Inspektur Daerah membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Inspektur Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris, dan Kepala Subbagian melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 26

- (1) Inspektur Daerah bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Inspektur Daerah melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Inspektur Daerah wajib menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai ketentuan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektur Daerah wajib melakukan koordinasi dengan kepala obyek pemeriksaan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 107 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 101



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR


Kepala Bagian Hukum



NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 101 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT DAERAH



BUPATI KARANGANYAR

ttd

JULIYATMONO